



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.2.05 / Kep. 208-DLH / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah merupakan program berskala Nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;
- b. bahwa untuk kesinambungan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah oleh Tim Pembina sehingga dapat mencapai sasaran dalam mewujudkan pendidikan berwawasan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan

W	t	c	k	s	f
---	---	---	---	---	---

- Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

W	t	4	6	8	7
---	---	---	---	---	---

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab bertugas memastikan bahwa pendidikan lingkungan hidup terintegrasi dalam mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan sehari-hari di sekolah serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Purwakarta.

W	I	S	↓	8	↓
---	---	---	---	---	---

- b. Ketua bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong suksesnya pelaksanaan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;
 2. memberikan konsultasi terkait Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- c. Sekretaris bertugas:
1. mempersiapkan materi atau hal teknis terkait sosialisasi dan pembinaan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
 2. melakukan inventarisasi sekolah yang menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
 3. melaksanakan administrasi berjalannya Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup; dan
 4. menyusun laporan pembinaan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- d. Anggota bertugas:
1. melakukan pembinaan terhadap sekolah, instansi terkait dan pihak terkait lainnya;
 2. melaksanakan sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;
 3. melaksanakan pendampingan kepada sekolah model/percontohan Kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026; dan
 4. mengusulkan Penerima Penghargaan Adiwiyata untuk ikut seleksi penerima Penghargaan Tingkat Provinsi / Nasional / Mandiri apabila memenuhi syarat Standar Capaian Nilai.

W	i	c	↓	8	f
---	---	---	---	---	---

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Iwan Sobarna, S.T.	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	U
Mugti Rosadi, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	I
Erlan Diansyah S.E., M.P.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	6
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	6
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	K
Ir. Sri Jaya Midan M.P.	Sekretaris Daerah	7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN
 PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
 HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
 LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2026

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta.
 II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 III. KETUA : Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 IV. SEKRETARIS : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
 V. ANGGOTA : a. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 b. Unsur Dinas Pendidikan;
 c. Unsur Dinas Kesehatan;
 d. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta;
 e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 3 (tiga) orang.

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Iwan Sobarna, S.T.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	W
Mugti Rosadi, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	I
Erlan Diansyah S.E., M.P.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	S
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	B
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	M
Ir. Sri Jaya Midan M.P.	Sekretaris Daerah	J

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN